

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka terpilih tahun 2019-2023, visi pembangunan Kabupaten Majalengka 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Majalengka menuju Raharja”

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
15. Peraturan Bupati Majalengka No.42 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2021 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Majalengka tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2021

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka melaksanakan 4 (empat) program dengan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, di mana 6 (enam) program diantaranya adalah program penunjang yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan program utama adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	143.063.409.176,48	126.716.716.700,00	88,57
2	Belanja Tidak Langsung	7.461.954.273,00	7.461.954.273,00	96,96
3	Belanja Langsung	5.615.213.216,00	5.361.561.850,00	95,48

Penjelasan : Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Majalengka Tahun 2020, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 4 (empat) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 13.311.238.216,00 Dari total belanja langsung pada APBD 2020 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp 12.823.506.123,00 atau 96.34 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan Tugas dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor : 32 tahun 2020 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada prinsipnya mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah . Pengelolaan pendapatan daerah dapat ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan Pelayanan pada masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka hingga Tahun 2020 telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanan pembayaran pajak. Upaya-upaya tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah
2. Menerapkan Standar Operator Pelayanan (SOP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan Fungsi utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka memiliki pegawai yang berjumlah 42 (empat puluh dua) orang yang terdiri dari Kepala Badan 1 (satu) orang, Sekretaris Dinas 1 (satu) orang, Kepala Bidang 2 (dua) orang, Kepala Seksi/ 11 (sebelas) orang dan pelaksana 26 (dua puluh enam) orang.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka masih menemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian capaian kinerja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka, berikut hambatan-hambatan yang dimaksud:

1. Masih terdapat kinerja pegawai yang kurang optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas sehingga hasil pencapaian target kurang maksimal.
2. Kurangnya sarana transportasi dan sarana komputer yang memenuhi spesifikasi bila dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus diselesaikan dengan tepat waktu.
3. Kurangnya sumber daya manusia dibanding dengan jenis dan jumlah tanggungjawab yang harus dilaksanakan terutama untuk mengelola data obyek pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak.
4. Rendahnya koordinasi secara vertical dan horizontal

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2021
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2023 telah ditetapkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yaitu mengoptimalkan capaian penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dimaksud meliputi:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD), terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah,
 1. Pajak hotel
 2. Pajak Restoran dan sejenisnya
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan dan Sumber Lain
 6. Pajak Parkir
 7. Pajak Air Tanah
 8. Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan
 9. BPHTB – Pemindahan Hak
2. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri atas :
 1. Pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan

3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yaitu optimalnya penerimaan pendapatan daerah, dengan cara:

1. Mewujudkan Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efektif, efisien serta terjadwal dengan baik.
2. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerimaan pendapatan daerah.
3. Melakukan penyuluhan, pengawasan dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun indikator kinerja dan target dari sasaran optimalnya penerimaan pendapatan daerah :

3.3 Program dan Kegiatan

Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

Dalam renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020 - 2023 program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan OPD. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kabupaten Majalengka serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2021.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Majalengka,
Kepala Badan Pendapatan Daerah,


AERON RANDI, AP., MP.